



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyanto als Bakaoy Bin Ngatiman
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/7 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Remaja 1 Rt.009/004 Kel. Jatinegara kaum Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Hariyanto als Bakaoy Bin Ngatiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Efendy Santoso, S.H.M.H, Sugijati, S.H, Hotmah Sulistyowati, S.H., Kosim, S.H. Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H, Agus Yongki Setiawan, S.H, Septian Aria Priadi, S.H., Lawrence Averino Magistrate Torang, S.H., Putri Indah Harum Sari, S.H., Ainun Nafisah, S.H., Hendarji Wiratama, S.H., Marvelus Sacci Manek, S.H., Rizki Abdillah Masakin, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) bertempat di Jalan Pangeran Jayakarta RT.004 RW.003

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal Januari 2024 Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bks,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO Ais. BAKOY Bin NGATIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIYANTO Ais. BAKOY Bin NGATIMAN** dengan pidana penjara **10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun -daun kering dengan berat netto seluruhnya 1.003 gram (seribu nol nol tiga) gram setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun -daun kering dengan berat netto seluruhnya 1.002 gram (seribu nol nol dua) gram

- 01 (satu) buah Handphone merk Oppo type A54 warna biru No kartu 082113891697

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah ti mbangan Elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal, serta mempunyai tanggungan keluarga, yaitu istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HARIYANTO Als. BAKOY Bin NGATIMAN** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 Bertempat di Samping Mall Tamrin - Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **(berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa bertemu dengan Sdr. Aryo Als. Mame di samping Mall Tamrin Jakarta Pusat untuk mengambil narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bal berlabkan coklat dengan cara diletakan di pinggir jalan tepatnya di Samping Mall Tamrin oleh Sdr. Aryo als. Mame

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya narkotika jenis Ganja tersebut oleh terdakwa cak atau bagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paketan setengah garis yaitu berat \pm 400 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila ada yang memesan melalui Sdr. Aryo Als. Mame kemudian sdr. Aryo Als. Mame mengirimkan pesan lewat Whatsapp (WA) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengantar dan menyerahkan ke orang yang memesan ganja tersebut, dan pembayaran langsung ke Sdr. Aryo Als. Mame dan baru laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus.
- Bahwa jika terdakwa berhasil menjual seluruh narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. Aryo als. Mame sebanyak 1 Kilo atau \pm 1000 gram maka terdakwa akan diberikan upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 wib di Kawasan Industri Pulo Gadung Kel. Rawa Teratai Kec. Cakung Jakarta Timur Ketika terdakwa sedang berdiri datang saksi Murjaka , saksi Sarif Hidayat, saksi Beny Ricky, saksi Lintong Sihombing (Anggota Kepolisian Sektor Bekasi Kota) yang telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A 54 warna biru nomor kartu 082113891697 yang sedang terdakwa pegang dan digunakan untuk menghubungi Sdr. Aryo Als. Mame, dan ketika di interogasi terdakwa mengakui bahwa telah menyimpan ganja di rumah kontrakannya, selanjutnya Anggota Kepolisian bersama dengan terdakwa menjuju ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Remaja 1 Rt.009/004 Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur setelah dilakukan peggeledahan ditemukan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik di bawah lemari Buffet, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Bekasi Utara guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4939/NNF/2023 tanggal 02 Nopember 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, M.M, Rita Setyani Paksiana, SH dan Pahala Simanjutak, S.I.K dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun -daun kering dengan berat netto seluruhnya 1.003 gram diberi nomor barang bukti 4949/2023/NF setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun -daun kering dengan berat netto seluruhnya 1.002 gram dib eri nomor barang bukti 4949/2023/NF setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Ganjadan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa terdakwa **HARIYANTO Als. BAKOY Bin NGATIMAN** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HARIYANTO Als. BAKOY Bin NGATIMAN** pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Sekira Jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan Industri Pulo gadung Kel. Rawa Teratai Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **(berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP)** *Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo atau melebihi 5 (lima) batang pohon.* Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 wib di Kawasan Industri Pulo Gadung Kel. Rawa Teratai Kec. Cakung Jakarta Timur Ketika terdakwa sedang berdiri datang saksi Murjaka , saksi Sarif Hidayat, saksi Beny Ricky, saksi Lintong Sihombing (Anggota Kepolisian Sektor Bekasi Kota) yang telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyalahguna narkoba, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A 54 warna biru nomor kartu 082113891697 yang sedang terdakwa pegang dan digunakan untuk menghubungi Sdr. Aryo Als. Mame, dan ketika di interogasi terdakwa mengakui bahwa telah menyimpan ganja di rumah kontrakannya, selanjutnya Anggota Kepolisian bersama dengan terdakwa menjuju ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Remaja 1 Rt.009/004 Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik di bawah lemari Buffet, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Bekasi Utara guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4939/NNF/2023 tanggal 02 Nopember 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, M.M, Rita Setyani Paksiana, SH dan Pahala Simanjatak, S.I.K dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun -daun kering dengan berat netto seluruhnya 1.003 gram diberi nomor barang bukti 4949/2023/NF setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun -daun kering dengan berat netto seluruhnya 1. 002 gram diberi nomor barang bukti 4949/2023/NF setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Ganjadan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa **HARIYANTO Als. BAKOY Bin NGATIMAN** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARIF HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Sekira Jam 17.30 Wib bertempat di Kawasan Industri Pulo gadung Kel. Rawa Teratai Kec. Cakung Jakarta Timur
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan ditemukan berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik di bawah lemari Buffet, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A 54 warna biru nomor kartu 082113891697 yang sedang terdakwa pegang dan digunakan untuk menghubungi Sdr. Aryo Als. Mame
- Bahwa tetdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dari sdr. ARYO Als MAME (belum tertangkap) sudah 02 (dua) kali, pertama adalah pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar jam 20.30 WIB di daerah Kemayoran - Jakarta Pusat dan mendapatkan sebanyak 01 (satu) bal berlakban Coklat yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan sudah habis terjual dan mendapat upah dari sdr. ARYO Als MAME sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah dan kedua adalah pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB di Samping Mall Tamrin - Jakarta Pusat dan terdakwa mendapatkan sebanyak 01 (satu) bal berlakban Coklat yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 01 (satu) kilo atau \pm 1000 gram
- Bahwa maksud dan tujuan membeli dan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis tanaman Ganja tersebut dalah untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dengan harga perbungkusnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks



- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja serta 01 (satu) buah handphone merk Oppo type A.54 warna Biru nomor kartu 082113891697 dan 01 (satu) buah timbangan Elektrik kemudian at "BENAR" bahwa barang bukti tersebut yang di temukan dan di sita dari terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan.

- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis tanaman Ganja dan memiliki, menyimpan menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis tanaman Ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. MURJAKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Sekira Jam 17.30 Wib bertempat di Kawasan Industri Pulo gadung Kel. Rawa Teratai Kec. Cakung Jakarta Timur

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan ditemukan berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik di bawah lemari Buffet, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A 54 warna biru nomor kartu 082113891697 yang sedang terdakwa pegang dan digunakan untuk menghubungi Sdr. Aryo Als. Mame

- Bahwa tetdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dari sdr. ARYO Als MAME (belum tertangkap) sudah 02 (dua) kali, pertama adalah pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar jam 20.30 WIB di daerah Kemayoran - Jakarta Pusat dan mendapatkan sebanyak 01 (satu) bal berlakban Coklat yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan sudah habis terjual dan mendapat upah dari sdr. ARYO Als

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAME sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah dan kedua adalah pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB di Samping Mall Tamrin - Jakarta Pusat dan terdakwa mendapatkan sebanyak 01 (satu) bal berlabban Coklat yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 01 (satu) kilo atau \pm 1000 gram

-Bahwa maksud dan tujuan membeli dan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis tanaman Ganja tersebut dalah untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dengan harga perbungkusnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja serta 01 (satu) buah handphone merk Oppo type A.54 warna Biru nomor kartu 082113891697 dan 01 (satu) buah timbangan Elektrik kemudian at "BENAR" bahwa barang bukti tersebut yang di temukan dan di sita dari terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan.

-Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis tanaman Ganja dan memiliki, menyimpan menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis tanaman Ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4939/NNF/ 2023 tanggal 02 Nopember 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, M.M, Rita Setyani Paksiana, SH dan Pahala Simanjutak, S.I.K dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus platik klip masing-masing berisikan daun -daun kering dengan berat netto seluruhnya 1.003 gram diberi nomor barang bukti 4949/2023/NF setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus platik klip masing-masing berisikan daun -daun kering dengan berat netto seluruhnya 1. 002 gram diberi nomor barang bukti 4949/2023/NF setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjadan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 WIB di Kawasan Industri Pulo Gadung Kel. Rawa Teratai Kec. Cakung - Jakarta Timur dan pada saat ditangkap sendirian dan yang menangkap adalah beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Bekasi Kota - Polrestro Bekasi Kota
- Bahwa barang bukti berupa 01 (satu) buah handphone merk Oppo type A.54 warna Biru nomor kartu 082113891697 ditemukan oleh Polisi pada saat ditangkap Kawasan Industri Pulo Gadung Kel. Rawa Teratai Kec. Cakung - Jakarta Timur pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 WIB dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja serta 01 (satu) buah timbangan Elektrik ditemukan oleh Polisi dirumahnya di Jl. Remaja 1 RT.009/004 Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB
- Bahwa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja serta 01 (satu) buah handphone merk Oppo type A.54 warna Biru nomor kartu 082113891697 dan 01 (satu) buah timbangan Elektrik yang disita polisi tersebut adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa benar barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja setelah ditimbang di kantor Polsek Bekasi Kota berat bruttonya adalah ± 1.109 gram
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dari sdr. ARYO Als MAME (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB di Samping Mall Tamrin - Jakarta Pusat dan mendapatkan sebanyak 01 (satu) bal

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks



berlakban Coklat yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 01 (satu) kilo atau \pm 1000 gram

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dari sdr. ARYO Als MAME sebanyak 01 (satu) bal berlakban Coklat yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 01 (satu) kilo atau \pm 1000 gram kemudian terdakwa cak menjadi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing dengan berat \pm 400 gram dan sudah laku terjual sebanyak 01 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja
- Bahwa terdakwa menjual untuk per 01 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja serta 01 (satu) buah handphone merk Oppo type A.54 warna Biru nomor kartu 082113891697 dan 01 (satu) buah timbangan Elektrik "BENAR" barang bukti tersebut yang dapat ditemukan dan disita oleh polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja Subsider Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tersangka tidak mempunyai atau memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis tanaman ganja
- 01 (satu) buah Handphone merk Oppo type A54 warna biru No kartu 082113891697
- 01 (satu) buah timbangan Elektrik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 WIB di Kawasan Industri Pulo Gadung Kel. Rawa Teratai Kec. Cakung - Jakarta Timur dan pada saat ditangkap sendirian dan yang menangkap adalah beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Bekasi Kota - Polrestro Bekasi Kota
- Bahwa barang bukti berupa 01 (satu) buah handphone merk Oppo type A.54 warna Biru nomor kartu 082113891697 ditemukan oleh Polisi pada saat ditangkap Kawasan Industri Pulo Gadung Kel. Rawa Teratai Kec. Cakung - Jakarta Timur pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 WIB dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja serta 01 (satu) buah timbangan Elektrik ditemukan oleh Polisi dirumahnya di Jl. Remaja 1 RT.009/004 Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB
- Bahwa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja serta 01 (satu) buah handphone merk Oppo type A.54 warna Biru nomor kartu 082113891697 dan 01 (satu) buah timbangan Elektrik yang disita polisi tersebut adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa benar barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja setelah ditimbang di kantor Polsek Bekasi Kota berat bruttonya adalah ± 1.109 gram
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dari sdr. ARYO Als MAME (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB di Samping Mall Tamrin - Jakarta Pusat dan mendapatkan sebanyak 01 (satu) bal berlakban Coklat yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 01 (satu) kilo atau ± 1000 gram
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dari sdr. ARYO Als MAME sebanyak 01 (satu) bal berlakban Coklat yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 01 (satu) kilo atau ± 1000 gram kemudian terdakwa cak menjadi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing dengan berat ± 400 gram dan sudah laku terjual sebanyak 01 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual untuk per 01 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja serta 01 (satu) buah handphone merk Oppo type A.54 warna Biru nomor kartu 082113891697 dan 01 (satu) buah timbangan Elektrik "BENAR" barang bukti tersebut yang dapat ditemukan dan disita oleh polisi pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja Subsider Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tersangka tidak mempunyai atau memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks



Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa **Hariyanto Als. Bakoy Bin Ngatiman** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebreekige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Tanpa hak atau melawan hukum ” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa : Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4939/NNF/ 2023 tanggal 02 Nopember 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, M.M, Rita Setyani Paksiana, SH dan Pahala Simanjutak, S.I.K dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun -daun kering dengan berat netto seluruhnya 1.003 gram diberi nomor barang bukti 4949/2023/NF setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun -daun kering dengan berat netto seluruhnya 1. 002 gram diberi nomor barang bukti 4949/2023/NF setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Ganjadan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dimana narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum “ ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 WIB di Kawasan Industri Pulo Gadung Kel. Rawa Teratai Kec. Cakung - Jakarta Timur dan pada saat ditangkap sendirian dan yang menangkap adalah beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Bekasi Kota - Polrestro Bekasi Kota;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 01 (satu) buah handphone merk Oppo type A.54 warna Biru nomor kartu 082113891697 ditemukan oleh Polisi pada saat ditangkap Kawasan Industri Pulo Gadung Kel. Rawa Teratai Kec. Cakung - Jakarta Timur pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 WIB dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja serta 01 (satu) buah timbangan Elektrik ditemukan oleh Polisi dirumahnya di Jl. Remaja 1 RT.009/004 Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB

Menimbang, bahwa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja serta 01 (satu) buah handphone merk Oppo type A.54 warna Biru nomor kartu 082113891697 dan 01 (satu) buah timbangan Elektrik yang disita polisi tersebut adalah milik terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja setelah ditimbang di kantor Polsek Bekasi Kota berat bruttonya adalah ± 1.109 gram

Menimbang, bahwaterdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dari sdr. ARYO Als MAME (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB di Samping Mall Tamrin - Jakarta Pusat dan mendapatkan sebanyak 01 (satu) bal berlakban Coklat yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 01 (satu) kilo atau ± 1000 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dari sdr. ARYO Als MAME sebanyak 01 (satu) bal berlakban Coklat yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 01 (satu) kilo atau \pm 1000 gram kemudian terdakwa cak menjadi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang masing-masing dengan berat \pm 400 gram dan sudah laku terjual sebanyak 01 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja

Menimbang, bahwa terdakwa menjual untuk per 01 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja serta 01 (satu) buah handphone merk Oppo type A.54 warna Biru nomor kartu 082113891697 dan 01 (satu) buah timbangan Elektrik "BENAR" barang bukti tersebut yang dapat ditemukan dan disita oleh polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja Subsider Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tersangka tidak mempunyai atau memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hariyanto Als. Bakoy Bin Ngatiman haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, karena hanya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : shabu dan Handphone karena merupakan sarana kejahatan dan merupakan barang yang dilarang dan berbahaya bagi kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar proses jalannya persidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Als. Bakoy Bin Ngatiman , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I , dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariyanto Als. Bakoy Bin Ngatiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama..... tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun -daun kering dengan berat netto seluruhnya 1.003 gram (seribu nol nol tiga) gram setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun -daun kering dengan berat netto seluruhnya 1.002 gram (seribu nol nol dua) gram

- 01 (satu) buah Handphone merk Oppo type A54 warna biru No kartu 082113891697

- 01 (satu) buah ti mbangan Elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H., M.H., Joko Saptono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Anggraini, K. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ni Made Wardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Joko Saptono, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Nuning Anggraini, K. SH.